



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
  - b. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Global Pandemic* tanggal 11 Maret 2020;
  - c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
  - d. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan penambahan kementerian/lembaga dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* terdiri atas:

**A. Pengarah**

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Wakil Ketua . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- Wakil Ketua : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan  
2. Menteri Kesehatan.
- Sekretaris : Menteri Keuangan.
- Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Luar Negeri;  
3. Menteri Pertahanan;  
4. Menteri Agama;  
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  
7. Menteri Sosial;  
8. Menteri Ketenagakerjaan;  
9. Menteri Perdagangan;  
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
11. Menteri Perhubungan;  
12. Menteri Komunikasi dan Informatika;  
13. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;  
14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;  
15. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;  
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
19. Menteri Pemuda dan Olahraga;
20. Kepala Badan Intelijen Negara;
21. Kepala Staf Kepresidenan;
22. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
23. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
24. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
26. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
27. Para Gubernur seluruh Indonesia.

**B. Pelaksana**

Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;  
2. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

3. Sekretaris . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

3. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
4. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
5. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Anggota : 1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Unsur Kementerian Dalam Negeri;
6. Unsur Kementerian Luar Negeri;
7. Unsur Kementerian Pertahanan;
8. Unsur Kementerian Agama;
9. Unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Unsur Kementerian Keuangan;
11. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Unsur Kementerian Kesehatan;

13. Unsur . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

13. Unsur Kementerian Sosial;
14. Unsur Kementerian Ketenagakerjaan;
15. Unsur Kementerian Perdagangan;
16. Unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Unsur Kementerian Perhubungan;
18. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Unsur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
20. Unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
21. Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
22. Unsur Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
23. Unsur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
24. Unsur Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
25. Unsur Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
26. Unsur Badan Intelijen Negara;
27. Unsur Kantor Staf Presiden;
28. Unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan;

29. Unsur . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

29. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
30. Unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
32. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
33. Unsur lainnya yang diperlukan.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi, antara lain:
  - a. anggaran kementerian/lembaga, termasuk *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga; dan
  - b. anggaran cadangan belanja pemerintah.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, antara lain:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran;
  - b. belanja tidak terduga; dan
  - c. pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas:
    - 1) dana transfer pemerintah pusat; dan
    - 2) dana transfer antar daerah.

3. Di antara . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13A**

- (1) Dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pimpinan Kementerian/Lembaga memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik (*online*).

**Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2020

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Wanna Djaman